

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYERTAAN PEMBUNUHAN (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018)

Agusman Heri

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Saat ini, hampir setiap hari terdengar tindak pidana pembunuhan. Tindakan ini telah menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukuman paling berat. Apalagi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana bisa mendapatkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Penegak hukum dalam menggunakan dakwaan pembunuhan akan sangat berhati-hati sekali karena menyangkut dengan nyawa terdakwa. Maka, penuntut umum akan benar-benar memperhatikan dengan cermat apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana. Perbuatan tindak pidana sering kali dilakukan lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang dikenal dengan istilah penyertaan. Prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP di atas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara. Bentuk-Bentuk Penyertaan diikuti dengan Pertanggungjawaban Pelaku dalam Delik Penyertaan, yaitu sebagai berikut: (a) Pelaku (*pleger*), (b) *Medepleger* (turut serta), (c) Menyuruh lakukan (*doen pleger*), (d) Menganjurkan (*uitlokker*), dan (e) Pembantuan (*medeplichtigen*). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018 menyatakan bahwa penyertaan pembunuhan merupakan termasuk dalam tindak pidana sehingga dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perannya masing-masing.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyertaan Pembunuhan

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem hukum. Hukum di Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari enam puluh tahun lamanya. Hukum sendiri berfungsi untuk mengatur, memberi batasan tingkah laku manusia agar sesuai dan tidak menyimpang dari norma-norma di masyarakat, seperti halnya melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum baik itu hukum formil sebagaimana dalam undang-undang maupun hukum materil yang hidup dalam masyarakat. Menurut Utrecht, pengertian tindak pidana yaitu meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melakukan itu) “peristiwa pidana” adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum).¹

Tindak pidana semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa di pungkiri keberadaannya. Tentu saja tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah di perlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu pembunuhan.

¹ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2014, hal. 252.

Saat ini, hampir setiap hari terdengar tindak pidana pembunuhan. Tindakan ini telah menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukuman paling berat. Apalagi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana bisa mendapatkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Penegak hukum dalam menggunakan dakwaan pembunuhan akan sangat berhati-hati sekali karena menyangkut dengan nyawa terdakwa. Maka, penuntut umum akan benar-benar memperhatikan dengan cermat apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana.

Perbuatan tindak pidana sering kali dilakukan lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang dikenal dengan istilah penyertaan.² Menurut R. Soesilo dijelaskannya bahwa, turut serta dalam arti kata 'bersama-sama melakukan' sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Contoh A mencuri di rumah B dan sengaja C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang, atau C menggali lubang, sedangkan A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai '*medepleger*', karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andai kata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai "*medeplichtige*", Pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.³

Van Hamel dan Trapman menyebutkan bahwa turut serta melakukan mengharuskan semua orang yang terlibat dalam turut serta melakukan untuk memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh karenanya, turut serta dikatakan ada mana kalau setiap orang dapat mewujudkan ke penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.

Permasalahan lainnya yaitu dengan banyaknya perbedaan pendapat dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum mengenai penyertaan. Ini menggambarkan bila penyertaan menjadi hal yang rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal tersebut. Dampaknya terdapat perbedaan penafsiran dari para penegak hukum dalam memahami tentang tindak pidana penyertaan dan menjadikan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sering kali berbeda dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Dalam prakteknya penerapan hukum pidana penyertaan pembunuhan masih kurang banyak dipahami oleh praktisi hukum atau penegak hukum. Ini dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.

Ditambah lagi dengan banyaknya perbedaan pendapat dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum mengenai penyertaan. Ini menggambarkan bila penyertaan menjadi hal yang rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal tersebut. Dampaknya terdapat perbedaan penafsiran dari para penegak hukum dalam memahami tentang tindak pidana penyertaan dan menjadikan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sering kali berbeda dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyertaan Menurut KUHP Pidana

Dasar hukum tindak pidana penyertaan pembentuk Undang-Undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan saja. Rumusan-

² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 213-214.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Poltea, Bogor, 2015, hal. 73-74.

rumusan ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya berbunyi:

“Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana”, yaitu sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur didalam Pasal 56 KUHP itu berbunyi:⁴

1. Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
 - b. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dalam rumusan mengenai ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut di atas, dapat dijumpai beberapa perkataan seperti *dader*, *plegen*, *doen plegen* dan lain sebagainya. Untuk memantapkan pembicaraan lebih lanjut mengenai *daderschap* dan *deelneming* itu, sebelumnya harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perkataan-perkataan tersebut, karena didalam kepustakaan diIndonesia beberapa penerjemah ternyata telah menerjemahkan beberapa dari perkataan-perkataan sebagaimana yang dimaksudkan itu secara berbeda-beda, yang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dinegara kita.

Perkataan *dader* itu berasal dari pokok perkataan *daad*, yang didalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan pekataan-perkataan *het doen* atau *handeling handeling* yang di dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan, bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana, atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah, bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindakan pidana. Hal ini perlu dikemukakan oleh karena ada penerjemah-penerjemah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah menerjemahkan perkataan *dader* itu dengan perkataan pembuat. Mengenai perkataan-perkataan *plegen* yang berarti melakukan, *doen plegen* yang berarti menyuruh melakukan *medeplegen* yang berarti turut melakukan itu, pada umumnya tidak terdapat kekeliruan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut oleh para penerjemah.

Di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP terdapat beberapa perkataan yang perlu dibuat jelas, juga karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang beredar di Indonesia dewasa ini terdapat perbedaan-perbedaan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut. Perkataan-perkataan seperti yang dimaksudkan di atas itu adalah *giften*, *beloften*, *geweld*, *misleading*, *middelen* dan akhirnya perkataan *uitlokken* itu sendiri. *Giften* itu merupakan bentuk jamak dari perkataan *gift* yang berarti pemberian, sehingga perkataan *giften* itu seharusnya diterjemahkan dengan perkataan pemberian-pemberian dan adalah tidak perlu bahwa pemberian-pemberian tersebut haruslah merupakan pemberian-pemberian berupa upah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu

⁴ Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan padaperbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*).⁵ Dengan kata lain, dalam delik penyertaan setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. Adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*); dan
2. Ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplichtiger*).

B. Bentuk-Bentuk Penyertaan diikuti dengan Pertanggungjawaban Pelaku dalam Delik Penyertaan

Adapun bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku (*pleger*)

Pleger adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya. Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deener*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.

2. *Medepleger* (turut serta)

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* adalah apabila perbuatan masing-masing pesertamemuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankandisini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2014, hlm. 793.

dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, di dalam *medepleger* terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

3. Menyuruh lakukan (*doen pleger*)

Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain.⁶ *Doen Pleger* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam *doen plegen*. Pertama, seseorang, yakni manusia, yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari *doen plegen*. Kedua, orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu.⁷ Di dalam *doen pleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*. Kedua, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.

4. Menganjurkan (*uitlokker*)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.⁸ *Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

5. Pembantuan (*medeplichtigen*)

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*). Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan: (1) Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

⁶ Lamintang dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

⁷ Ali Mahrus, *Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2016.

⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Berdasarkan pasal diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Bantuan seseorang kepada orang lain tidak mungkin terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena kalau hal demikian yang terjadi, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri.

C. Analisis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018 menyatakan bahwa penyertaan pembunuhan merupakan termasuk dalam tindak pidana sehingga dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam kasusnya terdakwa yang bernama Ahmadi Priatama bersama – sama dengan Ade Irawan, Rinaldi, Erwinapit, Andika Ferry Armayana, Darmawansyahputra, Riki Manulang, Muhammad syaipul, Wiwik, Wahyu Sahdina, Sujarko Aliasjarko, Endra Gunawan dan Andi Setiawan (masing – masing berkas terpisah), Sopar Sitanggang (meninggal dunia pada saat penangkapan) serta Edo, Buyung, Ucok Siya, Batak dan Bobby (masing – masing belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib dinihari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Multatuli Lingkungan IV Lorong 5 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di pinggir sungai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“Turut serta dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban YOSUA IMANUEL PASARIBU meninggal dunia”*.⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan keadaan-keadaan serta pertimbangan hukum, Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa kematian Korban Yosua Imanuel Pasaribu adalah akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Korban Yosua Imanuel Pasaribu yang mengakibatkan korban Korban Yosua Imanuel Pasaribu meninggal dunia, dengan demikian menurut Majelis Hakim, sangatlah beralasan menurut Hukum untuk menyatakan unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan maut” telah terpenuhi dan ada pada perbuatan terdakwa.

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan yang berkaitan dengan perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadi Priatama Alias Madi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Korban Yosua Imanuel Pasaribu meninggal dunia yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa: - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau Dikembalikan kepada keluarga Korban Yosua Imanuel Pasaribu.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

⁹ Mahkamah Agung Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP di atas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara.
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan diikuti dengan Pertanggungjawaban Pelaku dalam Delik Penyertaan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pelaku (*pleger*)
Pleger adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana.
 - b. *Medepleger* (turut serta)
Medepleger adalah apabila perbuatan masing-masing pesertamemuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankandisini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.
 - c. Menyuruh lakukan (*doen pleger*)
 Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*. Kedua, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.
 - d. Menganjurkan (*uitlokker*)
 Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*) Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.
 - e. Pembantuan (*medeplichtigen*)
 Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Bantuan seseorang kepada orang lain tidak mungkin terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena kalau hal demikian yang terjadi, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri.
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018 menyatakan bahwa penyertaan pembunuhan merupakan termasuk dalam tindak pidana sehingga dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Mahrus, *Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2016.
Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
Lamintang dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2014.
Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Poltea, Bogor, 2015.
Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2014.

Perundang-Undangan

- Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018.